



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 09 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, sebagai **Penggugat**;
melawan

15

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sragen, 27 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xx, pendidikan D3, tempat kediaman KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

20

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

25

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2010, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 19 Mei 2010;
- 5 2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan xxx RT 003 RW 001, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
10 xxxxxx dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Km. 12 Masuk Jalan xxx Distrik Klaurung, xxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Anak Penggugat dan
15 Tergugat, tempat tanggal lahir Sorong, 28 Januari 2011, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
20 yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering main judi online;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang
25 akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
30 Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 5 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 10 10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx xxxxxx xx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2,500,000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat tidak dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- 15 11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 20 12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1,000,000,- (Satu Juta Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 25 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
30 perkara ini;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 10 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir Sorong, 28 Januari 2011, dengan tetap memberikan hak akses kepada
15 Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)
20 anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 25 7. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

30

Kehadiran Pihak Berperkara

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor
5 60/Pdt.G/2024/PA.Srog Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat secara langsung di persidangan dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dengan NIK: xxx, tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 19 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Kepulauan xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG,PROVINSI PAPUA BARAT DAYA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dum xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah sewa di KM 12, Distrik Sorong Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak, umur 13 tahun dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dari bulan Agustus 2023, sudah 8 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dari tiga kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat tidak memukul Penggugat, hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah berjalan delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, hanya satu kali datang namun saksi suruh pulang nanti saksi mau bicara dengan Penggugat dulu, namun sampai sekarang Tergugat tidak datang-datang lagi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai servis AC;
- Bahwa saksi kurang tahu penghasilan Tergugat sekarang;
- Bahwa sudah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- 5 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dum xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kemudian pindah sewa di KM 12, Distrik Sorong Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak, umur 10 13 tahun dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dari bulan Agustus 2023, sudah 8 bulan;
- 15 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar langsung 20 Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih tiga kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat tidak memukul Penggugat, hanya bertengkar mulut saja;
- 25 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah berjalan delapan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan;
- 30 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, hanya satu kali datang namun saksi suruh pulang nanti saksi mau bicara dengan

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dulu, namun sampai sekarang Tergugat tidak datang-datang lagi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai servis AC;
- 5 - Bahwa Penghasilan Tergugat kalau setiap satu kali cuci AC biasanya di bayar Rp200.000,-00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

15 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

20 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di muka.

Pemeriksaan Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Sorong tidak memadai lagi untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah 25 Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 28 September 2018, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Kehadiran Para Pihak

30 Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
5 hadirnya Tergugat.

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
10 huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sorong berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
20 Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Pembacaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
25 cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering judi online sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama delapan bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana
30 layaknya suami-istri.

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

5 Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22
10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri.

15 Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
- 20 3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163
25 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
30 memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri).

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

5 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
10 Tergugat pada tanggal 19 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
15 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

20 Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
25 keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

30 **Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)**

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- 5 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga.
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya sekitar sampai pertengahan 2023. Selanjutnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- 10 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah dan juga memiliki kebiasaan judi online.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2023 atau sekitar delapan bulan lamanya.
- 15 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi semenjak berpisah.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- 20 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang service AC.
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari kerjanya, namun saksi-saksi tidak mengetahui secara detail berapa nominalnya.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

25 Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya.

Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

30 Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut. Sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman
5 kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat.

10 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selamadelapan bulan lebih lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi
15 Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus.

20 Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
25 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-
30 Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
5 merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
10 daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang
berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai
20 berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
25 menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
30 الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ".

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

5 وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ".

10 maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat
15 telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan.

Petitum 3: Penghukuman Nafkah Iddah Selama Tiga Bulan dari Tergugat terhadap Penggugat

20 Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu
25 keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami.

- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang
30 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



“Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga”

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

5 “Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah.” (Al Iqna’ II: 118)

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan
10 Penggugat patut dinyatakan Tergugat memiliki penghasilan sebagai tukang service AC.

- Bahwa yang termasuk nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum
15 Islam.

- Bahwa Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menetapkan besaran nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu Rp1.500.000,- (satu
20 juta lima ratus ribu rupiah) untuk waktu tiga bulan masa iddah.

20 **Petitum 3 : Permintaan Mut’ah dari Tergugat kepada Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap nafkah pasca perceraian khusus mut’ah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut’ah* menurut cara dan
25 jumlah yang *ma’ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut’ah* (pemberian) menurut yang *ma’ruf*...”

30 - Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

- 5
- Bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai." (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

- 10
- "Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah." (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

- 15
- Bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikah dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

- 20
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf).

- 25
- Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan

30

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnyanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat;

- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa jumlah *mut'ah* sebagaimana diminta Penggugat tersebut di atas sudah sesuai dengan kepatutan yang ada;

b. Bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat;

c. Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim mendasarkan pada permintaan Penggugat;

- Bahwa Hakim berpendapat penentuan jumlah *mut'ah* bukan hanya didasarkan pada lamanya perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi *mu'asyarah bil ma'ruf*), kebaikan isteri, keturunan isteri. Namun terutama melihat kemampuan faktual suami serta tercapainya tujuan hukum yaitu : asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pelaksanaan beban nafkah. Terutama dalam pelaksanaan pemenuhan pembebanan *mut'ah*;

- Bahwa Hakim memandang *mut'ah* yang pantas yang dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Petitem 4: Penetapan Hak Asuh dan Beban Nafkah Anak

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta kepada Pengadilan agar menetapkan hak asuh anak kepadanya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa hak-hak anak yang menjadi korban perceraian harus dilindungi;
- 5 - Bahwa di antara hak-hak anak tersebut adalah dipelihara, dididik dan dirawat serta memperoleh jaminan penghidupan yang layak (nafkah) dari kedua orang tuanya;
- Bahwa Undang-undang telah mengatur mengenai siapa yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian orang tuanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang
10 mengatur bahwa bapak adalah pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;
- Bahwa kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada bapak (Tergugat) telah diatur pula dalam ketentuan hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

20 **ويجب على الأب نفقة الولد**
"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب
"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya
25 *wajib ditanggung oleh ayah.*" (l'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa Tergugat adalah seorang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan karena sebagai tukang service AC, maka kewajibannya untuk menafkahi anak hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri tetap melekat kepadanya;
- 30 - Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah
5 memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung
10 jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

- Bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan penghasilan dan kelayakan;
- 15 - Bahwa kebutuhan anak akan bertambah seiring bertambahnya usia anak, kenaikan kebutuhan hidup di wilayah tempat tinggal anak dan adanya inflasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015
20 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, salah satu poinnya merekomendasikan agar *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat telah terdapat
25 cukup alasan untuk menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dan mencantumkan dalam dictum putusan *a quo*;

30 **Hak Asuh Anak**

Menimbang, oleh karena berkaitan dengan pelaksanaan penghukuman nafkah-nafkah tersebut kepada Tergugat, Hakim memandang

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menunjuk siapa penanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 5 - Bahwa salah satu syarat utama pengasuhan hak asuh anak adalah adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dengan anak yang akan diasuh, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya hubungan darah tersebut antara anak dengan Penggugat dan Tergugat;
- 10 - Bahwa Penggugat dalam persidangan telah membuktikan dan menjelaskan adanya hubungan tersebut, berupa akta kelahiran anak. Ditambah lagi dalam persidangan telah terbukti dari keterangan saksi-saksi bahwa satu orang anak yang tercantum dalam bukti-bukti dokumen tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat,
- 15 sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan kepada Hakim kepada siapa hak asuh anak diberikan;
- 20 - Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"
- 25 - Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis,
- 30 dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup,

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu Hadis Rasulullah saw. yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي

"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin'".

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dikemukakan dalam oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhailly dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat hidup secara wajar dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak ada complain dari pihak Penggugat;
- Bahwa dari keadaan tersebut, Hakim berpendapat Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashlahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (dan juga ayahnya) untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan. Hakim berpendapat oleh karena selama ini ia telah dirawat dengan baik oleh Penggugat dan terjamin kehidupannya, maka akan lebih bermanfaat dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Tergugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Penggugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Penggugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Petitum Penahanan Akta Cerai/Jaminan Pelaksanaan Pembebanan Nafkah

Menimbang, dalam petitum angka 4 yang berkaitan juga dengan pelaksanaan penghukuman nafkah-nafkah kepada Tergugat, Penggugat meminta pengadilan untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat membayar/menunaikan penghukuman nafkah-nafkah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini Hakim memedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang pada intinya pengadilan harus melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian serta mengedepankan asas kepastian dalam pelaksanaan isi putusan. Oleh sebab itu Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk tidak memberikan dokumen akta cerai kepada Tergugat sampai dengan Tergugat menunaikan/melaksanakan pembebanan nafkah-nafkah yang sudah

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



ditetapkan pengadilan;

Petitem 7: Pembebanan Biaya Perkara Yang Diajukan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah sebagai berikut:
 - 4.1 Nafkah iddah selama tiga bulan dengan rincian setiap bulannya senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga totalnya adalah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sorong 28 Januari 2011 berada di bawah hak asuh Penggugat sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka 5 (lima) di atas dengan pembebanan nafkah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri/menikah atau berusia 21 tahun dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam *dictum* putusan angka 4 (empat) dan 6 (enam) di atas;
- 5 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan
10 tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Nasir Maswatu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan kehadiran secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.H.I.

15

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
20 - Panggilan	: Rp	136.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
25 - Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

5

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)